BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami istri dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam.[1] Perkawinan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang lainya, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong menolong.

Perbedaan kelamin menyebabkan terjadinya hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita dan itulah menjadi sebab musabab kelangsungan hidup manusia.[2] hal itu menjadi sumber dari kehidupan dan perkembangan lebih lanjut merupakan titik pangkal daripada tatanan masyarakat. kaitanya dengan tradisi adalah suatu kata yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia, dan bahkan tradisi dikategorikan sebagai sesuatu yang sakral dan wajib diataati oleh masyarakat yang bersangkutan, tradisi itu sendiri merupakan suatu kepercayaan masyarakat tertentu terhadap suatu kejadian atau peristiwa yang secara

---

[1] M. Afnan Hafidh dan A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islami: Panduan Prosesi Kelahiran, Perkawinan dan Kematian* (Surabaya: Khalista, 2009), 88.

[2] R.Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 2012), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

turun temurun dianggap benar adanya, sehingga melanggar merupakan pengingkaran dan dosa. Antara daerah satu dengan yang lainya terdapat tradisi yang berbeda-beda baik dari segi ekonomi, pendidikan maupun terhadap praktik penerapan terhadap nilai-nilai agama.

Tradisi bukanlah hal tabu dikehidupan sehari-hari, akan tetapi hal ini bahkan sudah dikenal oleh masyarakat pra Islam, pasca Islam dan dalam bahasa arab dikenal dengan al-adah (adat istiadat), pada zaman nabi masyarakat arab tidak lepas daripada tradisi-tradisi unik, walaupun ketika itu oleh Allah lewat Firman Nya langsung dikoreksi terhadap tradisi yang tidak sejalan dengan konteks Al-Quran. Masyarakat Indonesia pun syarat akan keyakinan-keyakinan unik terhadap peristiwa-peristiwa tertentu. Tradisi itu sendiri memiliki arti dalam bahasa latin tradisio yang artinya kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti adat kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan ditengah masyarakat yang dalam anggapanya bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.[3]

Masalah perkawinan, baik itu pra perkawinan maupun pasca perkawinan adalah suatu yang tidak luput dari nuansa tradisi atau adat istiadat masyarakat, hal ini sering timbul dimasyarakat pedesaan yang

[3]Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Kartika, 1997), 556.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih jauh dari jangkuan tekhnologi, sehingga bisa dikatakan masyarakat seperti ini hidup dalam pola sederhana, dengan cara sederhana dan masih memelihara anggapan-anggapan yang berbau irasional yang telah diwariskan oleh nenek moyangnya.

Pada dasarnya, dalam Islam perkawinan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan lainya, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong menolong. Selain itu, pernikahan merupakan sarana pemenuhan hasrat seksual, yang teramat penting dalam kehidupan masyarakat sebagai awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat dan keluarga sebagai pilar penyokong kehidupan bermasyarakat.[4]

Penciptaan manusia oleh Allah mengemban misi untuk meramaikan bumi dengan aturan yang telah digariskan oleh Allah SWT, Para Nabi dan Rasul itulah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan Firman-Nya, yang berisi tata aturan sebagai pedoman hidup yang benar sesuai dengan kehendak Nya. Manusia diciptakan saling berpasang-pasangan antara kaum laki-laki dan perempuan, bercampurnya dua pasangan yang berbeda jenis secara syar'i biasa dikenal dalam Islam ialah dengan *lafadz* nikah atau perkawinan. Pernikahan adalah sebuah proses awal dimana seseorang akan melanjutkan kehidupan bersama pasanganya dalam ikatan rumah tangga, untuk menanamkan fondasi bagi

[4] Abdul Jalil, *Fiqh Rakyat* (Yogyakarta: LKiS, 2000), 285.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terciptanya keluarga yang *sakinah, mawadah, warahmah.*[5] Artinya laki-laki dan perempuan sebenarnya saling membutuhkan. Laki-laki membutuhkan perempuan dan begitu pula perempuan membutuhkan laki-laki, sehingga apabila tidak ada salah satu, maka *sunatullah* untuk berkembang biak tidak dapat dilakukan.[6]

Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai dan kehormatan manusia sebagai makhluk beradab, lewat aturanya Islam menganjurkan untuk hidup berpasang-pasangan dengan cara yang terhormat dan mulia, yaitu melalui sebuah pernikahan terlebih dahulu. Namun seperti yang saya katakan diatas bahwa dalam pelaksanaan perkawinan ditengah masyarakat, baik itu masyarakat yang menghuni pulau jawa maupun diluar jawa memiliki anggapan-anggapan tertentu terhadap pelaksanaan perkawinan, sehingga kadangkala mempengaruhi substansi atau rukun dan syarat dalam perkawinan yang telah digariskan oleh Al- Quran dan Hadits. Misalnya perkawinan culik di Lombok timur, yang mana si laki-laki dibolehkan untuk membawa lari si calon pengantin perempuan. Atau tradisi masyarakat jawa yang kental akan hitungan hari, pada masyarakat jawa tertentu memiliki anggapan bahwa tidak semua hari dalam setahun itu semuanya baik, sehingga mempengaruhi pelaksanaan acara-acara yang dianggap penting, seperti khitan dan perkawinan.

Dalam hal ini penulis akan membahas tentang "Larangan Perkawinan Dua Saudara Kandung pada tahun yang bersamaan (kakak

[5] Rokhmadi, *Indahnya Kawin Sesama Jenis* (Semarang: Justisia Edisi 25, 2004), 7.
[6] Ibnu Elmi AS Pelu, *Konsep Kesaksian*(Malang: Setara Press, 2015), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beradik), di Desa Parado Kecamatan Parado Kabupaten Bima, larangan itu sudah diyakini dan diamini oleh sebagian besar masyarakat Desa Parado, sebab dalam anggapan mereka, jika perkawinan dua saudara kandung dilaksanakan pada tahun yang bersamaan akan membawa musibah bagi para pengantin, hal-hal yang akan menimpa para muda-mudi tersebut seperti, keturunanya akan sengsara atau bahkan akan ada keturunan yang akan meninggal dunia diantara salah satu pasangan.[7]

Kepercayaan seperti itu, tentu perlu sebuah kajian yang lebih mendalam terhadap adanya larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang bersamaan di Desa Parado Kecamatan Parado Kabupaten Bima, kaitannya dengan adanya anggapan timbulnya musibah bagi para pelaku (muda-mudi). Mengingat perkawinan adalah ibadah yang sudah ada ketentuanya, tentu adanya tradisi semacam itu merupakan sesuatu yang penting untuk ditelusuri, dikaji dan dipelajari lebih mendalam, agar nanti masyarakat di Desa Parado Kecamatan Parado agar lebih jeli dan rasional dalam penerapan nilai-nilai agama, terutama dalam masalah pelaksanaan perkawinan, serta terhindar dari kepercayaan-kepercayaan yang berbau tahayul, sebab hal itu dapat merugikan mereka sendiri dihadapan Allah SWT.

Keadaan sebagaimana yang terurai diatas, nyatanya masih terjadi di Desa Parado Kecamatan Parado Kabupaten Bima, meskipun hal ini langka, namun dalam kurun waktu lima tahun terakhir, terdapat 2

[7] Arifin, *Wawancara,*Desa Parado Kecamatan Parado Kabupaten Bima,5 maret 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasangan yang melangsungkan perkawina dua saudara kandung pada tahun yang sama seperti yang terurai oleh penulis diatas.

Desa Parado Kecamatan Parado Kabupaten Bima termasuk salah satu desa yang masih belum dijangkau oleh jaringan internet, sehingga masyarakatnya masih tertutup akan hal-hal yang berbau modern (perubahan). Meskipun desanya terpencil,akan tetapi untuk kegiatan kemasyarakatan Desa Parado cukup bagus, serta keteguhanya terhadap agamanya cukup kuat, walaupun cara pemahamanya masih tradisional.

Masyarakat Parado Kecamatan Parado Kabupaten Bima mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Meskipun ada sebagian kecil dari mereka yang berprofesi sebagai Guru dan Pedagang. Untuk tingkat pendidikan masyarakat Desa Parado Kecamatan Parado Kabupaten Bima masih tergolong rendah, sebab rata-rata dari mereka hanya lulusan SD dan SMP. Karena factor pendidikan rendah, masih primitive, sehingga menimbulkan pemahaman yang kurang tajam terhadap ajaran agama, serta kecenderungan mempercayai hal-hal yang berbau mistis.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat diidentifikasi oleh penulis sebagai berikut:

1. Efek mashlahat dan mudharat menurut masyarakat terhadap pelaku yang melangsungkan perkawianan dua saudara kandung pada tahun yang sama menurut konsep hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pandangan para tokoh terhadap adanya larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang bersamaan
3. Efektifitas larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama secara bersamaan di desa Parado Kecamatan Parado Kabupaten Bima
4. Pendapat para pelaku pelaksana perkawinan terhadap dilanggarnya larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama di desa Parado kecamatan Parado kabupaten Bima
5. Deskripsi tradisi larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama di desa Parado kecamatan Parado kabupaten Bima
6. Analisis hukum Islam terhadap larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama di desa Parado kecamatan Parado kabupaten Bima

Dari identifikasi masalah tersebut diatas, dan banyaknya persoalan yang ditemukan dilapangan, untuk menghindari terjadinya kerancuan serta melebarnya bahasan dalam skripsi yang penulis angkat, maka penulis membatasinya hanya dalam ruang lingkup sebagai berikut:

1. Deskripsi tradisi larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama di desa Parado kecamatan Parado kabupaten Bima
2. Tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama di desa Parado kecamatan Parado kabupaten Bima

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang tertera pada latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumus masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi tradisi larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama di desa Parado kecamatan Parado kabupaten Bima?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama di desa Parado kecamatan Parado kabupaten Bima?

D. Kajian Pustaka

Walaupun persoalan yang penulis angkat adalah kepercayaan yang terdapat pada masyarakat tertentu (tidak semua daerah selalu ada), artinya persoalan ini tidak banyak diketahui umum, akan tetapi bukan berarti hal ini belum ada yang mengangkat kepermukaan, sebab sejauh yang yang penulis ketahui ada beberapa yang telah menyinggungnya lewat penelitian, diantaranya:

1. Tinjauan hukum Islam terhadap larangan nikah Lusan di Dusun Nglano Kelurahan Pandean Kecamatan Tasik Madu Kabupaten Karanganya oleh Nurul Inayah Nim: 04350074. Skripsi ini mendiskripsikan bahwa di daerah tersebut masyarakatnya meyakini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa anak pertama tidak boleh menikah dengan anak ketiga, apabila hal itu terjadi, maka dapat menimbulkan *mudharat* bagi para pelaku.[8]

2. Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi pemberian dalam perkawinan Nglangkahi di Desa Sumbaga Kecamatan Bumijaya Kabupaten Tegal, oleh: Atikoh: 04350099, masyarakat di Daerah ini mempercayai bahwa apabila ada anak perempuan yang belum menikah dan didahului oleh adik perempuanya yang lain, maka dalam pelaksanaan pernikahanya anak perempuan yang pertama mendapatkan tukon atau mahar yang sama dengan wanita yang dinikahkan.[9]
3. Tinjauan hukum Islam terhadap taradisi Ngalose di Desa Kepuh Kecamatan Tambak bawean Kabupaten Gresik oleh Abd Rozaq: C01303091, dalam hal ini diterangkan, bahwa tradisi ngalose adalah tradisi yang mempercayai seseorang yang sudah melaksanakan akad nikah tidak boleh melakukan hubungan badan itu juga, artinya harus ada batas waktu atau jenjang waktu yang sudah ditentukan, tujuanya untuk melestarikan budaya warga setempat dan untuk menghindari fitnah yang tidak diinginkan.[10]

Dari hasil telaah pustaka yang dilakukan oleh penulis terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, lalu penulis mengkaji dan

---

[8] Nurul Inayah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Lusan Di Dusun Nglano Kelurahan Pandean Kecamatan Tasik Madu Kabupaten Karanganyar" (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), 33.
[9] Atikoh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Dalam Perkawinan Nglangkahi Di Desa Sumbaga Kecamatan Bumijaya Kabupaten Tegal" (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), 29.
[10] Abd Rozaq, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ngalose Di Desa Kepuh Kecamatan Tambak Bawean Kabupaten Gresik" (Skripsi—UIN Kalijaga Yogyakarta, 2009), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membandingkan dengan persoalan yang penulis angkat, memang sama-sama membahas terkait dengan tradisi atau adat istiadat masyarakat setempat yang bersinggungan dengan masalah perkawinan, akan tetapi dari keseluruhan penelitian sebelumnya ada perbedaan prinsipil dengan penelitian penulis, sebab dalam hal ini penulis melihat tradisi larangan perkawinan dua sauradara kandung yang dilakukan pada tahun yang sama di Desa Parado Kecamatan Parado Kabupaten Bima dari perspektif hukum Islam.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini merupakan jawaban seputar ruang lingkup pertanyaan sebagaimana yang terpampang dalam rumusan masalah diatas, sehingga nantinya dapat diungkap dan dipahami secara jelas dan terperinci tujuan diadakanya penelitian oleh penulis. Adapun tujuan tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui deskripsi tradisi larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama di desa Parado kecamatan Parado kabupaten Bima
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap tradisi larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama di desa Parado kecamatan Parado kabupaten Bima

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan setidak-tidaknya dapat bermanfaat dan berdaya guna dalam dua aspek, yaitu:

1. Aspek Teoritis, penelitian ini sekiranya dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada khalayak umum seputar adanya larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama dilihat dari sudut pandang studi hukum Islam
2. Aspek Praktis, sekiranya dapat memberikan setetes sumbangsih demi menambah koleksi khazanah ilmu pengetahuan hukum keluarga pada khususnya, serta tradisi masyarakat Indonesia yang unik dan beragam dengan menggunakan hukum Islam sebagai pisau analisis, tentunya. Sehingga dapat dijadikan bahan panduan sekunder bagi kalangan yang berminat untuk mendalaminya.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian ini, maka dalam hal ini penulis akan memaparkan istilah-istilah dari potongan kata yang terdapat dalam judul penelitian, yaitu:

Hukum Islam : segala peraturan agama yang telah ditetapkan Allah untuk manusia, baik dari Al-Quran maupun dari sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam. Serta ketentuan – ketentuan hukum baik yang ditetapkan melalui nas atau ijtihad para mujtahid pada bidang yang tidak ada nas nya, atau yang lebih dikenal dengan fiqh.[11]

Perkawinan dua Saudara Kandung : pernikahan yang dilakukan oleh dua orang yang beradik kakak (seayah seibu) terhadap pasanganya masing-masing dan perkawinan ini dilakukan pada tahun yang bersamaan

Tahun Yang Sama : dalam kamus lengkap bahasa indonesia kata tahun memiliki arti masa yang lamanya dua belas bulan.[12] Sedangkan sama memiliki arti serupa, sepadan dan berbarengan. Jadi yang dimaksud dengan Tahun Yang Sama adalah sesuatu yang dilakukan secara bersama atau berbarengan pada masa yang lamanya dua belas bulan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara atau prosedur yang dipergunakan untuk melakukan penelitian sehingga mampu menjawab rumusan masalah dan tujuan dari penelitian, adapun sebagai berikut:

[11] Bambang Subandi, et al., *Studi Hukum Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), 44.
[12] Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Kartika, 1997), 507.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Data Yang Dikumpulkan

Sesuai dengan permasalahan yang telah penulis rumuskan diatas, maka data itu dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Data perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama di Desa Parado Kecamatan Parado Kabupaten Bima
b. Data hukum Islam terhadap larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama di Desa Parado Kecamatan Parado Kabupaten Bima

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data Primer merupakan sumber data pokok yang digunakan oleh penulis dalam kelangsungan penelitian, maka data ini merupakan data yang diperoleh penulis melalui wawancara secara langsung terkait dengan adanya larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang bersamaan oleh masyarakat Desa Parado Kecamatan Parado Kabupaten Bima. Mengingat data primer adalah data utama demi kelangsungan penelitian, maka penulis dalam hal ini mewawancarai beberapa orang dari masyarakat di desa tersebut, yang terdiri dari:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pemuka masyarakat, dalam hal ini penulis mewawancarai bapak Tuan Guru K.H. Muhammad Hasan, B.A (selaku tokoh yang cukup di hormati oleh masyarakat),
2. Aparatur desa, ialah bapak Mansyur, SH. sebagai kepala desa
3. Pelaku pelaksana perkawinan, yaitu atas nama bapak Arifin dengan kedua putrinya Ibu Rani dan Ibu Suryani, serta bapak Syafruddin
4. Tokoh adat, yaitu bapak Ompu Dareho

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari lembaga atau institusi tertentu. Menurut pendapat yang lain, data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga peneliti tinggal mencari dan mengumpulkan untuk digunakan sebagai penunjang data primer.[13] Pada umumnya, data sekunder digunakan sebagai pendukung atau pelengkap dari data primer. Dalam hal ini seluruh karya yang terkait dengan studi hukum Islam terhadap larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama di Desa Parado Kecamatan Parado Kabupaten Bima. Yang terdiri dari buku, skripsi maupun dokumen yang berkaitan dengan penelitian, dalam hal ini meliputi:

1. *Hukum Islam Di Indonesia* karya Ahmad Rofiq
2. *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat* Karya Neng Djubaidah

[13] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Fiqh Keluarga* Karya Ali Yusuf As-Subki
4. *Pluralism Dalam Perundang-Undangan Perkawinan* Karya Soetojo Prawirohamidjojo
5. *Pengantar Penelitian Hukum* Karya Soerjono Soekanto
6. *Fiqh Munakahat* Karya Abd. Rahman
7. *Bimbingan Perkawinan* Karya Dedi Junaedi
8. *Asas-Asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam* Karya Dahlan Idhamy
9. *Petunjuk Menuju Perkawinan Islami* Karya Muhammad Tholib
10. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat* Karya Sorojo Wignyodiporo
11. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Lusan Di Dusun Nglano Kelurahan Pandean Kecamatan Tasik Madu Kabupaten Karanganya* Skripsi Nurul Inayah. Nim: 04350074

3. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur penghimpunan data yang diterapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Dokumentasi, merupakan suatu teknik yang oleh penulis digunakan untuk menghimpun data tertulis dengan memakai konsep analisis. Teknik ini diterapkan oleh penulis untuk menghimpun data tertulis terkait dengan larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama di desa Parado kecamatan Parado kabupaten Bima dalam bingkai studi hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Wawancara, merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.[14]teknik Tanya jawab penulis dengan audiens atau objek penelitian. Tentu penulis akan mewawancarai secara langsung para pelaku serta tokoh agama terkait dengan adanya larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama di Desa Parado Kecamatan Parado Kabupaten Bima

4. Teknik Analisis Data

Adapun teknik pengolahan data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu:

a. Teknik deskriptif analisis, yaitu menganalisis dengan menggambarkan secara sistematis segala fakta actual yang ditemukan, kemudian dari hasil tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan yang konkrit. Tentu yang dimaksud oleh penulis adalah terkait adanya larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama di Desa Parado Kecamatan Parado Kabupaten Bima dengan menggunakan studi hukum Islam. Dan dikaitkan pula dengan teori dan dalil-dalil yang terdapat dalam literatur sebagai bahan penunjang dalam menganalisis, sehingga memperoleh kesimpulan yang bersifat umum.

[14] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, Cet. VI, 2008), 231.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pola Deduktif, yaitu dengan mengemukakan teori-teori yang bersifat umum yang ada kaitanya dengan penelitian, tentu terkait dengan studi hukum Islam terhadap larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang bersaman di Desa Parado Kecamatan Parado Kabupaten Bima, sehingga pada akhirnya dapat diperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan oleh penulis dengan tujuan untuk membantu kelangsungan penulisan serta memudahkan dalam pemahaman . Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama diawali dengan Pendahuluan yang merupakan desain penelitian. Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian. Dan bab ini diakhiri dengan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua memuat tinjauan umum pelaksanaan perkawinan menurut hukum Islam yang terdiri dari: pengertian pernikahan, Dasar hukum, rukun dan syarat perkawinan,sebab-sebab adanya larangan perkawinan, Konsep *'Urf* dalam Islam, Hikmah dan Tujuan Perkawinan

Bab ketiga memuat tradisi larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama yang meliputi deskripsi wilayah desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Parado. Serta dalam bab ini pula mencakup gambaran umum terkait dengan tradisi larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama di desa Parado yang meliputi latar belakang timbulnya larangan perkawinan dua saudara pada tahun yang bersamaan, dasar hukum dipedomani oleh masyarakat sehingga adanya larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama, konsekuensi hukum terhadap pelaku pelaksana perkawinan di tahun yang sama dan mencakup pula pendapat para tokoh di desa Parado

Bab keempat memuat analisis deskripsi tradisi larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun sama, studi analisis hukum Islam terhadap larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama di desa Parado kecamatan Parado kabupaten Bima

Bab kelima memuat penutup yang merupakan akhir pembahasan yang berisikan kesimpulan dan saran dari penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id